

**PROPAGANDA PENGGUNAAN BENDERA BINTANG KEJORA TERKAIT ISU
PENOLAKAN PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU PAPUA
(THE PROPAGANDA OF THE MORNING STAR FLAG RAISING RELATED TO THE ISSUE
OF REFUSING THE EXPANSION OF THE NEW AUTONOMIC REGION OF PAPUA)**

M. YUSUF SAMAD¹, POPPY SETIAWATI NURISNAENY².

¹Asosiasi Peneliti Jaringan Sosial Indonesia, ahmadyusad@gmail.com

²Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

ABSTRAK: Pemerintah Indonesia telah menetapkan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dengan tiga tambahan provinsi, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Papua dengan cara melakukan propaganda penggunaan bendera Bintang Kejora. Bendera tersebut dikibarkan pada saat menyampaikan pernyataan sikap penolakan pemekaran Papua dan pada saat aksi unjuk rasa menolak pemekaran Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang aksi-aksi penolakan pemekaran Papua yang menggunakan bendera Bintang Kejora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada teori propaganda dan pendekatan *multitrack peace building*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode propaganda yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan massa aksi unjuk rasa Petisi Rakyat Papua (PRP) berupa metode pervasif dengan cara pengiriman pesan secara masif dan terus-menerus mengenai penggunaan Bintang Kejora sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemekaran Papua. Makna Bintang Kejora tersebut mengalami pergeseran dari yang sebelumnya bermakna sebagai hasil dari pengalaman mitologi yang diyakini membawa kedamaian dan kesejahteraan, menjadi suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah, termasuk penolakan kebijakan pemekaran Papua. Simpulan penelitian ini adalah aksi yang dilakukan TPNPB dan PRP merupakan upaya propaganda menyampaikan kepada sasaran propaganda bahwa Bintang Kejora merupakan simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.

Kata Kunci: Propaganda, Bintang Kejora, Daerah Otonom Baru, Papua.

ABSTRACT: The Indonesian government has established the expansion of the New Autonomous Region (DOB) of Papua with three additional provinces, such as South Papua, Central Papua, and Papua Mountains. However, this policy was rejected by the Papuan people by using propaganda using the Morning Star flag. The flag is flown when delivering a statement of rejection of the division of Papua and during demonstrations against the division of Papua. The purpose of this study is to examine actions against the expansion of Papua using the Kej Star flag. This research uses a qualitative approach with reference to propaganda theory and a *multitrack peace building* approach. The results showed that the propaganda method used by the West Papua National Liberation Army (TPNPB) and mass demonstrations of the Papuan People's Petition (PRP) was a pervasive method by sending messages massively and continuously about the use of the Morning Star as a form of rejection of the Papuan blackening policy. The meaning of the Morning Star has shifted from what was previously meaningful as a result of mythological experiences that are believed to bring peace and prosperity, to a form of resistance to the government, including the rejection of the policy of the expansion of Papua. The conclusion of this research is that the actions taken by TPNPB and PRP are propaganda efforts for propaganda targets that the Morning Star is a symbol of resistance to government policies..

Keywords: Propaganda, Morning Star, New Autonomous Region, Papua.

PENDAHULUAN

Propaganda yang berkaitan dengan Papua sudah banyak ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu, baik di ruang siber maupun di kehidupan nyata. Propaganda akun twitter dapat diidentifikasi dengan mudah melalui penggunaan alat analisis *Social Bearing* sehingga peneliti dapat menentukan teknik dan metode propaganda yang dilakukan akun twitter (Samad & Indrajit, 2022). Individu atau kelompok sasaran spesifik yang dinilai sebagai *Opinion Leader* digunakan dalam melakukan propaganda isu rasisme di Papua. Maksud dari *Opinion Leader* adalah pihak-pihak yang mampu mempengaruhi dan mengubah tindakan, perilaku, sikap mahasiswa Orang Asli Papua dan Papua sehingga propaganda isu rasisme sangat efektif dalam memicu kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat. *Opinion Leader* yang dimaksud meliputi akademisi, pegiat Hak Asasi Manusia, dan individu/kelompok dalam negeri dan luar negeri yang mendukung Papua lepas dari Indonesia (Nasution & Wiranto, 2019)

Bentuk propaganda lainnya adalah aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang berorientasi pada perjuangan memerdekakan Papua (Pamuji, 2018). Aksi protes lainnya berupa ribuan Masyarakat Lapago yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) mendatangi Gedung DPRD menolak otonomi khusus Papua Jilid II dan menolak pemekaran

Papua. Dalam aksi tersebut, aparat keamanan sempat berselisih dengan salah satu massa aksi mengibarkan bendera Bintang Kejora saat *long march* menuju ke Kantor DPRD Kota Sorong (Kompas TV, 2022).

Penggunaan bendera Bintang Kejora dengan cara dikibarkan telah dilakukan pada aksi protes menolak kebijakan Pemerintah Indonesia tentang pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Penolakan tersebut adalah respons atas upaya disintegritas identitas komunal karena masyarakat Papua adalah tergabung dalam rumpun Melanesia yang menempati satu wilayah besar yaitu tanah Papua (Pugu, 2022). Sejumlah pihak yang melakukan penolakan terhadap pemekaran Papua, yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM), *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP), dan PRP (Nedabang, 2022). Pengibaran bendera Bintang Kejora sempat dilakukan pada saat aksi unjuk rasa penolakan pemekaran Papua berlangsung di Sorong, Papua Barat (Tribunnews, 2022). Selain itu, pengibaran bendera Bintang Kejora juga terjadi di Sinakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Pengibaran itu dilakukan oleh TPNPB OPM sebagai sikap protes TPNPB terhadap kebijakan pemekaran Papua karena dinilai sebagai upaya yang dipaksakan untuk memekarkan Papua atau gagasan pemekaran yang tidak berdasarkan aspirasi rakyat Papua (Tim Bumi Papua, 2022).

Pengibaran bendera Bintang Kejora telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Negara, tepatnya pada Pasal 6 Ayat 4, dijelaskan bahwa bendera bintang kejora dan logo burung mambruk bukan lambang daerah, melainkan lambang gerakan separatis di Provinsi Papua (Permana, 2019).

Dengan demikian, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah propaganda penggunaan bendera Bintang Kejora dalam isu penolakan pemekaran Papua. Fokus penelitian ini mengkaji tentang aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok yang menolak pemekaran Papua yang disertai dengan penggunaan bendera Bintang Kejora.


METODE

Desain penelitian yang digunakan berupa desain kualitatif, penelitian ini berupa pengumpulan data pada suatu latar natural dengan maksud memberikan penafsiran pada peristiwa yang terjadi. Penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrument kunci, kemudian pengambilan sampel sumber data dilakukan secara snowball dan purposive. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan dan analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian lebih menekankan makna ketimbang generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian kualitatif berlandaskan pada

filsafat postpositivisme yang menitikberatkan pada mekanisme berpikir induktif yang menghasilkan data yang bersifat deskripsi, tidak berupa prosedur statistika yang luarannya berbentuk simpulan yang mendalam dari sekumpulan generalisasi. Analisis data kualitatif memiliki model yang beragam, seperti penelitian etnografi, model Bogdan dan Biklen, model Miles dan Huberman, model Strauss dan Corbin, analisis isi kualitatif model Philipp Mayring, dan analisis data kualitatif melalui aplikasi NVivo (Wijaya, 2018).

Penelitian ini mengkaji penggunaan bendera Bintang Kejora terkait penolakan pemekaran Papua, kajian dilakukan dengan menggunakan pisau analisis berupa Teori Propaganda kemudian memberikan solusi untuk mengatasi propaganda tersebut melalui pendekatan *Multitrack Peace Building*.



Gambar 1. Diagram alir metode penelitian. (Sumber: Diolah oleh penulis, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Propaganda

Propaganda adalah upaya dengan sengaja dan terstruktur untuk membangun persepsi, mengolah pikiran, dan memfokuskan tindakan agar memperoleh respons yang diinginkan oleh propagandis (Jowett & O'Donnell, 2012). Propaganda memiliki empat metode, yaitu koersif, persuasif, pervasif, dan fasilitatif. Metode koersif yaitu metode propaganda yang memanipulasi pesan dan memilih sistem yang mampu memunculkan ketakutan pada sasaran propaganda dan pada akhirnya bertindak berdasarkan keinginan propagandis. Kedua, metode persuasif yaitu metode yang lebih menghindari cara-cara kekerasan, metode ini lebih mengutamakan cara-cara membujuk sasaran hingga sasaran melakukan sesuatu secara sukarela sesuai dengan keinginan propagandis. Ketiga, metode pervasif yaitu metode yang mengirimkan pesan kepada sasaran secara masif dan berulang-ulang sampai melakukan imitasi sehingga sasaran bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan propagandis. Keempat, metode fasilitatif yaitu metode yang persiapannya matang terutama pada media propaganda yang digunakan sehingga sasaran secara sadar bersedia bertindak sesuai keinginan propagandis (Shoelhi, 2020).

2. Kebijakan Pemekaran DOB Papua

Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR RI) telah menetapkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Ketiganya adalah provinsi baru Papua atau DOB Papua yang terdiri dari UU Provinsi Papua Pegunungan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Papua Selatan. Provinsi Papua Pegunungan akan memiliki 9 kabupaten yang terdiri atas Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lani Jaya, dan Nduga. Provinsi Papua Tengah meliputi 8 kabupaten yakni Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Provinsi Papua Selatan akan meliputi 4 kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022).

Fokus pemekaran wilayah harus diprioritaskan pada kesejahteraan masyarakat ketimbang kepentingan elite secara perorangan maupun kelompok. Hasil penelitian yang berjudul "Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua" menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran DOB di tanah Papua sangat sarat dengan kepentingan elite politik pusat dan daerah untuk memperoleh kompensasi, kekuasaan, dan kedudukan. Kepentingan ini disertai dengan narasi bahwa pemekaran Papua dimaksudkan untuk kepentingan umum yakni pemberian pelayanan, pembangunan infrastruktur, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengentasan kemiskinan. Namun, pada kenyataannya beberapa pemekaran di Papua

belum berdampak kepada masyarakat Papua karena peningkatan SDM dan pengentasan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang harus dituntaskan (Muksin, Robo, Pawane, & Pora, 2021).

Tekad pemerintah pusat sudah bulat untuk memekarkan Provinsi Papua didasarkan oleh keinginan bahwa tuntutan otonomi khusus hanya sebagai perangkat politik bagi masyarakat Papua memisahkan diri dari Indonesia. Upaya memisahkan diri dari wilayah induk tidak langsung muncul tanpa adanya penyebab yang menstimulasi tuntutan pemisahan tersebut. Pemerataan pembangunan selama ini menjadi pemicu yang dapat digunakan untuk memaknai tuntutan suatu daerah ingin memisahkan diri dari wilayah induknya. Pemerintah pusat dan daerah harus bisa merumuskan sejumlah kebijakan yang memihak kepada orang asli Papua sehingga stabilitas berdampak positif bagi pembangunan ekonomi di Papua dan pada akhirnya membuat orang asli Papua menjadi sejahtera (Pugu, 2022).

3. Propaganda Bintang Kejora

Bendera Bintang Kejora adalah satu dari tiga entitas bermakna suci yang terbentuk dari hasil pengalaman-pengalaman mitologi yang diyakini membawa Papua ke arah perkembangan yang jauh lebih baik dalam konteks kedamaian dan kesejahteraan, kemudian membentuk ideologi masyarakat Papua. Ideologi ini kemudian

dikonversikan ke dalam proses pendirian negara Papua Barat di tahun 1961 silam. Saat ini entitas tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Papua yang bersifat modis, seperti baju dan atribut lainnya yang bernuansa Bintang Kejora dan mambruk. Hal ini kemudian penggunaannya mendapat larangan dari pemerintah dengan anggapan bahwa atribut tersebut merupakan simbol pertentangan terhadap negara. Kondisi tersebut memunculkan polemik terhadap entitas ini dan membentuk Nasionalisme Internal dan Nasionalisme Eksternal yang berasumsi bahwa Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia menurut pandangan eksternal dan tidak harus memisahkan diri menurut pandangan internal (Hutubessy, Bendera Bintang Kejora, Burung Mambruk, dan Lagu Hai Tanahku Papua (Nasionalisme Eksternal dan Nasionalisme Internal Papua), 2016).

Gaya modis bendera Bintang Kejora di tempat umum merupakan peristiwa yang menguatkan eksistensi pergerakan Sakralitas Nasionalisme Papua (Hutubessy, Pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua: Pola Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dalam Ruang Solidaritas di Yogyakarta, 2019). Namun, Bintang Kejora kemudian dimanfaatkan oleh kelompok seperti TPNPB untuk menyatakan penolakan terhadap kebijakan otonomi khusus (otsus) Papua jilid II dan pemekaran Papua serta meminta agar Papua lepas dari NKRI (Yeimo, 2022). Apabila merujuk pada gambar 1, maka tampak pengibaran Bendera

Bintang Kejora yang kemudian dikaitkan dengan penolakan pemekaran Papua.



Gambar 2. Pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh TPNPB di Paniai, Papua (Sumber: TPNPB Paniai).

Pengibaran Bendera Bintang Kejora juga terjadi di Sinakma Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pengibaran itu dilakukan oleh TPNPB sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemekaran Papua. Juru bicara TPNPB, Seby Sambom menjelaskan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bentuk penyangkalan atas pemaksaan pemekaran Papua atau pengusulan pemekaran yang tidak berdasarkan atas keinginan masyarakat Papua (Tim Bumi Papua, 2022). Selain itu, pengibaran bendera Bintang Kejora terjadi di dua lokasi lain, seperti pagar Kantor Kehutanan Taman Nasional Lorentz dan Jalan Trikora tepatnya di Jam Kota peretigan Jalan Pattimura. Kepolisian menilai bahwa pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kegiatan yang dilakukan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) untuk melakukan deklarasi DOB Papua (Tarsi, 2022).



Gambar 3. Pengibaran bendera Bintang Kejora di Wamena (Sumber: BumiPapua.com)

Pengibaran bendera Bintang Kejora dan penggunaan atribut bermotif Bintang Kejora digunakan dalam aksi unjuk rasa di Kota Sorong, Papua Barat. Peserta aksi dari Petisi Rakyat Papua (PRP) menuntut agar kebijakan pemekaran Papua dibatalkan. Aparat keamanan kemudian mengamankan bendera Bintang Kejora itu untuk dijadikan sebagai barang bukti (Maichel, 2022).



Gambar 4. Polisi mengamankan bendera Bintang Kejora milik demonstran. (Sumber: Kompas.com)

Berdasarkan aksi-aksi penolakan pemekaran Papua yang menggunakan bendera Bintang Kejora, sejumlah aksi tersebut menggunakan metode pervasif. Pengiriman pesan secara masif dan terus-menerus mengenai penggunaan Bintang Kejora

sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemekaran Papua. Propagandis pada penggunaan Bintang Kejora adalah TPNPB dan massa aksi unjuk rasa PRP. Sedangkan sasaran propaganda mencakup pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua. Sasaran propaganda berupa pemerintah ditujukan agar pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar membatalkan kebijakan pemekaran Papua. Selain itu, masyarakat Indonesia dijadikan sasaran dengan tujuan agar mendukung aksi penolakan pemekaran Papua sehingga diharapkan penolakan terjadi di sejumlah wilayah lainnya.

Aksi-aksi yang digelar dan sikap dari aparat keamanan menunjukkan bahwa pergeseran makna Bintang Kejora semakin kuat, makna dari Bintang Kejora yang sebelumnya adalah hasil dari pengalaman mitologi yang diyakini membawa Papua lebih damai dan sejahtera. Namun, dalam konteks ini, makna Bintang Kejora cenderung sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk pemekaran Papua. Selain itu, aksi dan respons aparat keamanan semakin menguatkan Nasionalisme Eksternal yang berasumsi bahwa Papua ingin merdeka sekaligus melemahkan Nasionalisme Internal yang beranggapan bahwa Papua tidak harus berpisah dengan Indonesia.

Jika ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan, propaganda yang masif dengan menggunakan bendera Bintang Kejora dapat memicu munculnya propaganda lain dengan

menggunakan isu-isu lain selain isu pemekaran Papua, seperti isu rasis dan isu separatis. Hal ini akan berdampak pada semakin kuat pandangan nasionalisme eksternal pada bendera Bintang Kejora. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional di Indonesia dan secara khusus keamanan nasional di Papua. Hal tersebut dapat diperparah jika propaganda masif dilakukan dengan mengangkat isu separatis yang berpotensi memunculkan disintegritas bangsa sehingga berujung pada ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia.

4. Alternatif Solusi

Penyelesaian permasalahan mengenai Papua membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua. Hal ini dikarenakan pemasalahan di Papua sangat komprehensif dan mencakup berbagai aspek (Buana & Heddezul, 2021). Penulis kemudian menjabarkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua dengan menggunakan pendekatan *Multitrack Peace Building* yang dikembangkan oleh John Paul Lederach. Pendekatan ini menegaskan pada pentingnya kepemimpinan dalam berbagai tingkatan untuk pembangunan perdamaian dalam sebuah konflik. Model terdiri atas tiga tingkat kepemimpinan, yakni kepemimpinan tingkat atas (*track I*), kepemimpinan tingkat menengah (*track II*), dan kepemimpinan akar rumput (*track III*)

(Lederach, 1997).

Pemerintah pusat (*track I*) merumuskan kebijakan tentang makna Bintang Kejora dari sudut pandang antropologi dengan menjelaskan makna sebenarnya dari Bintang Kejora dalam perspektif Nasionalisme Internal. Perumusan kebijakan dapat berupa revisi Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Negara dengan menyertakan penjelasan tambahan mengenai makna Bintang Kejora. Selanjutnya, hasil revisi tersebut kemudian disosialisasikan secara masif dalam skala nasional bahkan internasional sehingga masyarakat Indonesia secara umum dapat memahami bahwa Bintang Kejora tidak ada kaitannya dengan bentuk perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Sosialisasi juga dilakukan kepada aparat keamanan sehingga nantinya tidak ada lagi pengamanan bahkan penindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan bendera Bintang Kejora.

Pemerintah daerah (*track II*) dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Papua. Pemerintah daerah bersama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRDP) merancang Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang makna Bintang Kejora kemudian mensosialisasikan Perdasus tersebut. Posisi MRP dalam *track II* ini sangat vital karena berperan sebagai penghubung antara aktor di *track I* dan *track II* sehingga sinergi antara ketiga aktor pada masing-masing *track* tidak bertolak

belakang. Hal ini juga sejalan dengan salah satu tugas dari MRP yang mengakomodir aspirasi masyarakat Papua kemudian ditindaklanjuti (Majelis Rakyat Papua, n. d.). Selain itu, memasukkan penjelasan makna Bintang Kejora pada mata pelajaran kebudayaan atau muatan lokal pada kurikulum sekolah.

Pada *track III*, masyarakat adat yang terdiri dari Lembaga Masyarakat Adat dan tokoh adat pada masing-masing tujuh wilayah adat Papua meningkatkan literasi dan edukasi kepada warganya mengenai makna Bintang Kejora. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemekaran Papua yang berdasarkan tujuh wilayah adat Papua (CNN Indonesia, 2022). Literasi dan edukasi yang dilakukan oleh tokoh adat dapat dilakukan pada kegiatan atau upacara adat pada masing-masing wilayah sehingga terjadi kesinambungan antara konteks dan substansi yang disampaikan.

SIMPULAN

Aksi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok seperti TPNPB dan peserta aksi unjuk rasa PRP yang menggunakan bendera Bintang Kejora untuk menyerukan penolakan pemekaran Papua adalah upaya propaganda secara masif menyampaikan kepada sasaran propaganda bahwa Bintang Kejora merupakan simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pemekaran Papua. Propaganda dilakukan dalam bentuk mengaburkan makna lain dari Bintang Kejora yang

berarti perdamaian dan kesejahteraan. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah mengimbangi atau mendominasi propaganda tersebut atau dikenal dengan kontra propaganda dengan pendekatan *Multitrack Peace Building*, tepatnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Buana, I. G., & Heddezul. (2021). Solusi Komprehensif Penyelesaian Masalah Papua. *Jurnal Lemhannas RI*.
- CNN Indonesia. (2022). Pemekaran Papua Dibatasi 7 Provinsi Berdasarkan Wilayah Adat. Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220713151918-32-821035/pemekaran-papua-dibatasi-7-provinsi-berdasarkan-wilayah-adat>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan. Retrieved from [dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru+%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39597/t/DPR+Sahkan+3+UU+Provinsi+Baru+%2C+Puan%3A+Jaminan+Hak+Rakyat+Papua+dalam+Pemerataan+Pembangunan)
- Hutubessy, F. K. 2016. *Bendera Bintang Kejora, Burung Mambruk, dan Lagu Hai Tanahku Papua (Nasionalisme Eksternal dan Nasionalisme Internal Papua)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hutubessy, F. K. (2019). Pergerakan Sakralitas-Nasionalisme Papua: Pola Pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dalam Ruang Solidaritas di Yogyakarta. *Mozaik Humaniora*, 26-36.
- Jowett, G. S., & O'Donnell, V. (2012). *Propaganda & Persuasion* (Fifth ed.). California: Sage Publication.
- Kompas TV. (2022, Juni). Ribuan Orang Unjuk Rasa Kepung Kantor DPRD Jayawijaya Tolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru. Retrieved from [kompas.tv: https://www.kompas.tv/article/295558/ribuan-orang-unjuk-rasa-kepung-kantor-dprd-jayawijaya-tolak-pemekaran-daerah-otonomi-baru](https://www.kompas.tv/article/295558/ribuan-orang-unjuk-rasa-kepung-kantor-dprd-jayawijaya-tolak-pemekaran-daerah-otonomi-baru)
- Lederach, J. P. 1997. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington DC: United State Institute of Peace Press.
- Maichel. (2022). Demo Tolak DOB di Sorong, Polisi Amankan Bendera Bintang Kejora. Retrieved from [Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2022/06/03/134545478/demo-tolak-dob-di-sorong-polisi-amankan-bendera-bintang-kejora](https://regional.kompas.com/read/2022/06/03/134545478/demo-tolak-dob-di-sorong-polisi-amankan-bendera-bintang-kejora)
- Majelis Rakyat Papua. (n. d.). Tugas dan Kewenangan. Papua. Retrieved from <https://mrp.papua.go.id/tugas-dan-kewenangan/>
- Muksin, D., Robo, S., Pawane, A. R., & Pora, S. (2021). Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2). doi:10.14710/jiip.v6i2.11817
- Nasution, M. A., & Wiranto, S. (2019). Propaganda Issues of Racism Through Social Media to Trigger Social Violence in Papua and West Papua. *Jurnal Pertahanan*, 6(2), 212-224.
- Nedabang, A. (2022). Petisi Rakyat Papua Bocorkan Rencana Aksi Nasional, Otsus

- dan DOB Tak Halangi Papua Barat Merdeka. Retrieved from kupang.tribunnews.com/2022/07/06/petisi-rakyat-papua-bocorkan-rencana-aksi-nasional-otsus-dan-dob-tak-halangi-papua-barat-merdeka?page=all
- Pamuji, R. 2018. *Nasionalisme Papua dalam Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Negara
- Permana, R. H. (2019). Ini Dasar Aturan yang Larang Berkibarnya Bendera Bintang Kejora. Retrieved from [detik.com/berita/d-4686564/ini-dasar-aturan-yang-larang-berkibarnya-bendera-bintang-kejora?single=1](https://news.detik.com/berita/d-4686564/ini-dasar-aturan-yang-larang-berkibarnya-bendera-bintang-kejora?single=1)
- Potter, J. W. (2013). *An Analysis of Thinking and Research About Qualitative Methods*. Routledge.
- Pugu, M. R. (2022). Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4). doi:<http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6656>.
- Samad, M. Y., & Indrajit, R. E. (2022). The Implementation of Social Media Analytics Tool 'Social Bearing' to Comprehend Foreign Propaganda Related to Papuan Separatist Issues. *Jurnal Pertahanan*, 8(1), 66-79.
- Shoelhi, M. 2020. *Propaganda dalam Komunikasi Internasional*. Yogyakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Tarsi, S. (2022, Mei). 2 Hari Berturut-turut, Bintang Kejora Berkibar di Wamena Papua. Retrieved from kumparan.com/bumi-papua/2-hari-berturut-turut-bintang-kejora-berkibar-di-wamena-papua-1yBFGJGdDXl/full
- Tim Bumi Papua. (2022). Bintang Kejora Berkibar di Wamena, TPNPB Purno Wenda Bertanggung Jawab. Retrieved from kumparan.com/bumi-papua/bintang-kejora-berkibar-di-wamena-tpnpb-purno-wenda-bertanggung-jawab-1yAor4WM922/full
- Tribunnews. (2022, Juni). Bintang Kejora Berkibar di Sorong Papua Barat, Aksi Massa Tolak DOB Ditunggangi. Retrieved from papua.tribunnews.com/2022/06/03/bintang-kejora-berkibar-di-sorong-papua-barat-aksi-massa-tolak-dob-ditunggangi
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Selatan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Tengah
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Pegunungan
- Wljaya, H. 2018. *Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yeimo, H. (2022, Juli). Peringati 1 Juli, TPNPB Paniai tolak Otsus dan pemekaran Papua. Retrieved from jubi.id/tanah-papua/2022/peringati-1-juli-tpnpb-paniai-tolak-otsus-dan-pemekaran-papua/